



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mulyono alias Mul;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/19 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
3. Hakim sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali, oleh karena Terdakwa di dakwa dengan ancaman hukuman lebih dari 15 (lima belas) tahun maka oleh karena terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN Pol, tertanggal 18 Februari 2015 menunjuk Sdr. **TAUFIK, SH.**, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Kartini No. 14 Kabupaten Polewali Mandar untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Polewali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, akan tetapi oleh karena Terdakwa tetap tidak menghendaki akan didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana penunjukan dari Majelis Hakim maka proses pemeriksaan atas diri Terdakwa tetap di lanjutkan dengan tanpa adanya pendampingan dari Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pen. Pid/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen. Pid/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyono alias Mul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai DakwaanKetiga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyono alias Mul oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet.
 - 8 (delapan) buah korek api.
 - 2 (dua) buah sumbu.

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan),
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara,

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik terdakwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Terdakwa Mulyono, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di rumah kost terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Polewali, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet/paket kecil plastic bening berisikan shabu-shabu seberat $\frac{1}{4}$ Gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita, saksi Suhartono alias Aco bin Kara menelepon terdakwa Mulyono menggunakan handphone saksi dengan Simcard Nomor : 081355303345 untuk

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Mulyono. Dari pembicaraan melalui handphone tersebut, Selanjutnya terdakwa Mulyono dan saksi Suhartono alias Aco' bin Kara menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu-shabu di rumah kost terdakwa Mulyono. Kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita, saksi Suhartono alias Aco' bin Kara pergi menuju ke rumah kost terdakwa Mulyono untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Ketika Saksi Suhartono alias Aco' bin Kara tiba di rumah terdakwa Mulyono, selanjutnya terjadilah transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu antara terdakwa Mulyono sebagai pihak yang menjual sedangkan Saksi Suhartono alias Aco' bin Kara sebagai pihak yang membeli. Saksi Suhartono alias Aco' bin Kara membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Mulyono sebanyak 1 (satu) paket seberat 1/4 gram yang harganya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketika berada di rumah kost terdakwa Mulyono, saksi Suhartono alias Aco' bin Kara diberi narkoba jenis shabu-shabu oleh terdakwa Mulyono yang diambil dari tempat rokok plastik merek sampoerna yang berisi sachet-sachet plastik, dimana sachet-sachet tersebut ada yang berisi shabu-shabu dan ada pula yang masih kosong, dan terdakwa Mulyono sempat menambahkan shabu-shabu ke dalam sachet yang akan diserahkan kepada saksi Suhartono alias Aco' bin Kara karena isi shabu-shabu dalam sachet yang akan diberikan kepada saksi Suhartono alias Aco' bin Kara masih kurang. Setelah membeli dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Mulyono, saksi Suhartono alias Aco' bin Kara lalu pulang ke rumahnya kemudian menyimpan dulu narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan beberapa hari kemudian. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, saksi Suhartono Alias Aco' bin Kara kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian Resor Mamasa ketika saksi Suhartono alias Aco' bin Kara sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibelinya dari terdakwa Mulyono. Selanjutnya petugas Kepolisian Resor Mamasa lalu mengembangkan informasi yang diperoleh dari saksi Suhartono alias Aco' Bin Kara dan dari penggerebekan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa Mulyono, ditemukanlah alat-alat yang penggunaannya berhubungan dengan Narkoba serta ditemukan pula narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan sisa yang belum dijual oleh terdakwa. Barang-barang yang disita dari rumah kost terdakwa Mulyono kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mamasa lalu dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk diperiksa kandungan zat narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1703 / NNF / X / 2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, dkk. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bong	Uji Marquis----- 1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Botol Kaca Bening	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup Bong		Positip,Me tamfetami na
Korek api gas	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Barang bukti dalam bungkus rokok sampoerna	Tidak dilakukan Riksa	
Kristal bening		
	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip
Sachet plastic kosong bekas pakai	3. Raman -----	Positip
Sendok dari pipet plastic		Positip,Me tamfetami na
	1. Uji Marquis-----	
Pipet kaca/pireks	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip
Kertas foil rokok	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,me tamfetami na
BB dalam kaleng rokok A Mild		Positip
Kristal bening	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,Me tamfetami na
	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip
Pipet kaca/pireks		Positip,Me tamfetami na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sachet plastic bening kosong	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)- 3. Raman -----	Positip Positip,Me tamfetami na
Sumbu	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip Positip,Me tamfetami na
Pipet plastic warna putih	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)- Tidak dilakukan Riksa	Positip Positip,Me tamfetami na
	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Negatif Negatif

Keterangan : Barang bukti tersebut point 4 dan 13 Bab I di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik.

Dengan Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Bong, Penutup Bong, (BB dalam bungkus rokok Sampoerna Mild; Kristal bening, Sachet plastik kosong bekas pakai, Sendok dari pipet plastik dan Pipet kaca/pireks), (BB dalam kaleng rokok A Mild : Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan pipet kacalpireks) milik Mulyono tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti botol dari kaca, (BB dalam bungkus rokok Sampoerna Mild : Kertas foil rokok), (BB dalam kaleng rokok A Mild ; Sachet plastik bening kosong danmPipet plastik warna putih) milik Mulyono tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa selain menemukan dan menyita barang-barang yang ditemukan pada rumah kost milik Terdakwa Mulyono, pihak Kepolisian Resor Mamasa juga menyita sebuah handphone beserta SIM Cardnya milik Saksi Suhartono alias Aco' bin Kara yang digunakan oleh Saksi Suhartono alias Aco' bin Kara saat berkomunikasi dengan Terdakwa Mulyono untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, yang maksud pemeriksaannya adalah guna memperoleh informasi riwayat komunikasi antara nomor kontak 081355303345, 082234003222 dengan nomor kontak 085342118024 berupa SMS (incoming dan outgoing) dan riwayat panggilan (incoming, outgoing dan missed) yang terjadi pada tanggal 18 September 2014 sampai dengan 02 Oktober 2014. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1704/FKF/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, ditemukan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari analisa forensik terhadap barang bukti 3 (tiga) unit Handphone diperoleh hasil :

1. Pada Handphone Samsung model : GT-E 1272 warna putih IMEI 1 : 35161069302549 IMEI 2 : 351619069302547 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada image file Simcard Simpati (MSISDN : 081355033345 ICCD : 8962100355393764444) dari Handphone Samsung model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 : 35161069302549 IMEI 2 : 351619069302547 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming):
:
+6282234003222 N/A 03/10/14 17:05:47 Incoming Yang bagaimna ini klu Mara orng tuaq mau ka kemna kasian,ap kita ikut* mki jg di periksa
+6282234003222 NIA 03/10/14 17:11:57 Incoming Syng minta ka dlu uang ta td ad uangq takut ka minta uang td ad uang belanjaq,bls
+6282234003222 N/A 03/10/1 4 17 :18 : 0 1 Incoming iye
3. Pada image file handphone Blackberry Model : 9300 PIN : 289B049F warna putih IMEI : 358966045280633 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan keluar (out going) : +6281355303345 N/A 2309/14 12:36:43
Outgoing Maaf paeng iye kk
4. Pada image file Sincard Simpati di (MSISDN : 0822240003222 ICCID : 8962100034720032227) dan handphone Blackberry Model : 9300 PIN :

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289B049F wama putih IMEI : 358966045280633 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

5. Pada Handphone Samsung Model : GT-E 1272 warna hitam IMEI 1 : 351618066908389 IMEI 2:351619066908387 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

6. Pada image file Simcard Kartu AS (MSISDN : 085342518024 ICCID : 8962100642525180247) dari Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 351618066908389 IMEI 2:351619066908387 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) Yaitu Pesan Terhapus (deleted)

+6281242134043 N/A 22/09/14 22:26:25 Incoming ekor /1 2 9/ 61,52 49
Jeg0ma b0ssss

+6282344015726 Res Awal 23/09/14 14:21:17 Incoming Nama:30 Suker
Telpon : +628232 99 90 3 3 0

+6282191 101818 N/A 29/09/14 16:34:56 Incoming Ok bos

+6285298720028 Res Raup 01/10/14 01:38:58 Incoming Oke..sdr

+6285255184111 N/A 12/10/14 15:15:21 Incoming 16x20. 56x20. 59x20
badai-pinrang

+6281245085647 Mbl Usu 02/10/14 19:38:13 Incoming 082187260555

+6282292431436 N/A 02/10/14 20:23:34 Incoming posisi dinda

+6281241699909 Res Hoki 02/10/14 20/23/53 Incoming Sdh ada apa apa
kah kOmandan..?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6281241699909 Res Hoki 02/10/14 20:26:29 Incoming Ijin sy kurang 86 yang dibilang AS

+6281245085647 N/A 02/10/14 20:31:18 Incoming Mauka kest sama medi

+6282344015726 Res Awal 02/10/14 20:41:29 Incoming ada mi om Q?

+6281354902727 N/A 02/10/14 21:54:18 Incoming Ayah

+6282393485364 Madi 02/10/14 23:23:51 Incoming sory Bos, bru ku sms ki,dari tdi mka tba,,

+6281245085647 Mbl Usu N/A Outgoing Tlg dulu kasi tau guntu adami mamanya dipolewali natunggu itu uang di sendiri blg td mlm

+6282393485364 Madi N/A Outgoing lyo tp byk org tp mau dia utang

+6281245979004 Res Ales T N/A Outgoing Adami sdr

+6282393485364 madi N/A Outgoing Yg berapanya

+6281354902727 N/A N/A Outgoing Trs apa maunya

+6281354902727 N/A N/A Outgoing Trs apa maunya

+6282344015726 Res Awal N/A Outgoing Adami

+6282393485364 madi N/A Outgoing Ada tp jg bilang"

+6281354902727 N/A N/A Outgoing Ada yg bisa dibantu

+6282393485364 madi N/A Outgoing Ok

+6282188760078 N/A N/A Outgoing Nama : Munaro Ponsel : 085255165736

+6282344015726 Res Awal N/A Outgoing

+6281245085647 Mbl Usu N/A Outgoing Angkat kenapao ada dipolsek kenapako

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6282191 101818 NIA N/A Outgoing Tunggu kandaq sementara dipakai

anak"sebentar kesituka

+6281 241699909 Res Hoki NIA Outgoing Bilangka AS...

085255165736 Munaro N/A Outgoing Nama : Munaro Ponsel :

085255165736

+6285343933348 NIA N/A Outgoing jg kemari dulu byk anggota tp dia

mau pinjam jadi kubilang tdk plgpi br kemariki

+6282393485364 madi N/A Outgoing Bisa

+6285343933348 N/A N/A Outgoing Kemarimiki

+6282344015726 Res Awal N/A Outgoing Tlg awal mau kukirim itu uang

adami mamanya dipolewali kurang uangnya.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 3

(tiga) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada handphone Samsung Model : GT-E 1272 warna putih IMEI 1 : 351618069302549 IMEI 2:351619069302547 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
2. Pada Image file Simcard Simpati (MSISDN : 081355303345 ICCID : 8962100355393764444) dari Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna putih IMEI 1 : 351618069302549 IMEI 2:351619069302547 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan masuk (Incoming).



3. Pada image file Handphone Blackberry Model : 9300 PIN : 289B049F warna putih IMEI : 358966045280633 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Keluar (outgoing)
4. Pada image file Simcard Simpati (MSISDN : 082234003222 ICCID : 8962100034720032227) dari Handphone Blackberry Model : 9300 PIN : 2898049F warna putih IMEI : 358966045280633 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
5. Pada Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 351618066908389 IMEI 2 : 351619066908387 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
6. Pada image file Simcard Kartu AS (MSISDN : 085342518024 ICCID : 8962100642525180247) dari Handphone Samsung Model : GT-E1272 warna hitam IMEI 1 : 351618066908389 IMEI 2:351619066908387 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Terhapus (deleted).

Selain pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita tersebut di atas, dilakukan pula pemeriksaan terhadap urine dan Darah pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Urine dan darah yang diperiksa adalah milik terdakwa Mulyono bersama-sama dengan beberapa orang teman terdakwa Mulyono yang kebetulan saat penggerebekan dan penangkapan juga berada di dalam kamar rumah kost terdakwa Mulyono sedang bermain judi Leng menggunakan sepasang kartu joker, yang berdasarkan Berita Acara

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1702/ NNF/X /2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, sT, dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap sampel urine dan darah milik Terdakwa Mulyono dkk, didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine	Chromatographic Immunoassay -- 1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
Darah	--	Negatip
SUHARTONO.	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatip
Urine	1. Chromatographic	Negatip
Darah	Immunoassay --	Negatip
ESTIN	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) --	Negatip
Urine	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	--	Positip
		Positip,
		Metamfetamina
Darah	1. Chromatographic Immunoassay	Positip
	--	Positip,
MULYONO	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	-	Metamfetamina
	3. GCMS -----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urine	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
	-	Negatip
Darah	2. GCMS -----	Negatip
ARMAN		Negatip
Urine		Positip
	1. Chromatographic Immunoassay	Positip
	--	Positip,
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Metamfetamina
Darah	-	
M.. NURSALIM		Positip
	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	--	Metamfetamina
Urine		Negatip
	1. Chromatographic Immunoassay	Negatip
	-	Negatip
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
SULFRIONO. T.	3. GCMS -----	Negatip
Urine	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	2. GCMS -----	Positip
		Positip,
	1. Chromatographic Immunoassay	Metamfetamina
	-	
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip



MUSRIFAN.		
Urine	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Positip, Metamfetamina
		Positip
		Positip
	1. Chromatographic Immunoassay	Positip,
	-	Metamfetamina
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
BUDI UTOMO A	3. GCMS -----	Positip
		Positip,
	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Metamfetamina
Urine	2. GCMS -----	Negatif
		Negatif
	1. Chromatographic Immunoassay	
Darah	-	Negatif
HAMKA TATA	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	3. GCMS -----	
Urine		Negatif
		Negatif
Darah	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
YACOBUS A.L.	2. GCMS -----	
Urine		Positip
	1. Chromatographic Immunoassay	Positip



	-	Positip,
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Metamfetamina
Darah		Positip
ABDUL HAKIM	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	-	Metamfetamina
Urine		Negatip
	1. Chromatographic Immunoassay	Negatip
Darah	-	Negatip
ANDRI A. M	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
Urine	-	Negatip
	1. Chromatographic Immunoassay	Negatip
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
JAMES.	3. GCMS -----	
Urine		Negatip
ENDAR	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
	2. GCMS -----	
	1. Chromatographic Immunoassay	
	-	
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	



	<ol style="list-style-type: none">1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) - <ol style="list-style-type: none">1. Chromatographic Immunoassay - <ol style="list-style-type: none">2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) <ol style="list-style-type: none">1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) - <ol style="list-style-type: none">1. Chromatographic Immunoassay - <ol style="list-style-type: none">2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
--	---	--



--	--	--

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti urine dan darah milik MULYONO, urine dan darah milik M. M. NURSALIM, urine dan darah milik MUSRIFAN, urin dan darah milik BUDI UTOMO A serta urine dan darah milik ABDUL HAKIM tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 16 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine dan darah milik SUHARTONO Alias Aco' bin Kara, urine dan darah milik ESTIN, urine dan darah milik ARMAN, urine dan darah milik SULFRIONO TANDIPUANG, urine dan darah milik HAMKA TATA, urine dan darah milik YACOBUS ADA' LEBANG, urine dan darah milik ANDRI AM. Alias ANDRI, urine dan darah milik JAMES Alias PAPA JANE serta urine dan darah milik ENDRA BIN DAENG MANYULEI tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Terdakwa Mulyono Pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, bertempat di rumah Kost Terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang masing-masing seberat 0,0315 gram dan 0,1716 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 terdakwa Mulyono pergi ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada seorang yang tidak terdakwa kenal namanya, namun biasa memanggilnya dengan nama Kanda. Terdakwa Mulyono membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli Narkotika tersebut, terdakwa kemudian pulang ke Kabupaten Mamasa membawa Narkotika tersebut yang biasanya akan digunakan dan sebagian lagi akan dijual oleh terdakwa Mulyono. Ketika terdakwa sudah berada di Kabupaten Mamasa, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita, saksi Suhartono alias Aco' bin Kara lalu membeli Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa Mulyono sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu-shabu yang masih dimiliki oleh terdakwa Mulyono tersebut kemudian disimpan dan rencananya sebagian akan digunakan sendiri oleh terdakwa Mulyono. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita, ketika terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang asyik bermain judi Leng dengan menggunakan kartu joker yang

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya adalah uang rupiah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Mamasa yang ingin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Mulyono atas pengembangan kasus Narkotikaberdasarkan informasi setelah tertangkapnya saksi Suhartono alias Aco' bin Kara yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Ketika dilakukan penggerebekan dan penggeledahan badan serta penggeledahan dalam rumah kost terdakwa, petugas kepolisian menemukan sejumlah barang yang diduga ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, diantaranya yakni : Bong, Pipet, korek gas, botol kaca bening, kertas foil rokok, batang pipet kaca/pireks, sachet-sachet kosong, batang pipet plastik. Selain barang-barang tersebut, ditemukan pula satu sachet Narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa Mulyono di dalam sebuah sepatu merk Sepolo. Sepatu tersebut terdakwa simpan di rak sepatu dalam kamar terdakwa Mulyono, dan Narkotika tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang belum sempat dikonsumsi terdakwa Mulyono. Selain Narkotika jenis Shabu-shabu Barang ditemukan dalam sepatu di kamar terdakwa Mulyono, ditemukan pula satu sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan dalam sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang kepemilikannya juga diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa Mulyono bersama dengan barang bukti yang telah disita dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Mamasa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1703 / NNF / X / 2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, dkk. Setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil

sebagai berikut :

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bong	Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Botol Kaca Bening	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Penutup Bong	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Korek api gas	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Barang bukti dalam bungkus rokok sampoerna	Tidak dilakukan Riksa	na
Kristal bening	4. Uji Marquis----- 5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip
Sachet plastic kosong bekas pakai	6. Raman -----	Positip
Sendok dari pipet plastic	3. Uji Marquis-----	Positip,Me tamfetami na
Pipet kaca/pireks	4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip
Kertas foil rokok	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,me tamfetami na
BB dalam kaleng rokok A Mild		

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Kristal bening	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Pipet kaca/pireks	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Sachet plastic bening kosong	4. Uji Marquis-----	Positip,Me tamfetami na
Sumbu	5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)- 6. Raman -----	Positip Positip,Me tamfetami na
Pipet plastic warna putih	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip Positip,Me tamfetami na
	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip Positip,Me tamfetami na
	Tidak dilakukan Riksa	Positip,Me tamfetami na
	3. Uji Marquis----- 4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Negatif Negatif

Keterangan : Barang bukti tersebut point 4 dan 13 Bab I di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara laroratoris kriminalistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Bong, Penutup Bong, (BB dalam bungkus rokok Sampoerna Mild; Kristal bening, Sachet plastik kosong bekas pakai, Sendok dari pipet plastik dan Pipet kaca/pireks), (BB dalam kaleng rokok A Mild : Kristal bening dan pipet kacalpireks) milik Mulyono tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti botol dari kaca, (BB dalam bungkus rokok Sampoerna Mild : Kertas foil rokok), (BB dalam kaleng rokok A Mild ; Sachet plastik bening kosong dan Pipet plastik warna putih) milik Mulyono tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Selain pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita tersebut di atas, dilakukan pula pemeriksaan terhadap Urine dan Darah pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Urine dan darah yang diperiksa adalah milik terdakwa Mulyono bersama-sama dengan beberapa orang teman terdakwa mulyono yang kebetulan saat penggerebekan dan penangkapan juga berada di dalam kamar rumah kost terdakwa Mulyono sedang bermain judi Leng menggunakan sepasang kartu joker, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris (kriministik No. LAB. : 1702 / NNF /X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik terhadap sampel urine dan darah milik Terdakwa Mulyono. Dkk didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine	Chromatographic Immunoassay -	Negatif
	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
SUHARTONO.		
Urine	1. Chromatographic Immunoassay	Negatif
	-	Negatif
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
ESTIN	-	Negatif
Urine	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	-	Positif
		Positif
Darah	4. Chromatographic Immunoassay	Positif,
	--	Metamfetamina
MULYONO	5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
	-	Positif,
Urine	6. GCMS -----	Metamfetamina
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
Darah	-	Negatif
ARMAN	4. GCMS -----	Negatif



Urine	1. Chromatographic Immunoassay	Positip
	--	Positip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	-	Metamfetamina
Darah	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
M. NURSALIM	-	Positip
		Positip,
		Metamfetamina
Urine	4. Chromatographic Immunoassay	
	-	Negatip
Darah	5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
SULFRIONO. T.	6. GCMS -----	Negatip
Urine	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	4. GCMS -----	Positip
		Positip
		Positip,
	1. Chromatographic Immunoassay -	Metamfetamina
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
MUSRIFAN.	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Positip
		Positip,
		Metamfetamina
Urine	4. Chromatographic Immunoassay	Positip
	-	Positip
	5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	6. GCMS -----	



Darah		Metamfetamina
BUDI UTOMO A	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	4. GCMS -----	Positip,
		Metamfetamina
Urine	4. Chromatographic Immunoassay	Negatip
	-	
Darah	5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
HAMKA TATA	6. GCMS -----	Negatip
Urine	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
	4. GCMS -----	Negatip
Darah		Negatip
YACOBUS A.L.		
Urine	3. Chromatographic Immunoassay	Positip
	-	
	4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	-	Metamfetamina
Darah		Positip
ABDUL HAKIM	1. Chromatographic Immunoassay -	Positip,
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Metamfetamina
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	



Urine	4. Chromatographic Immunoassay	Negatif
	5. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
Darah	6. GCMS -----	Negatif
ANDRI A. M		
Urine	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
Darah	4. GCMS -----	Negatif
JAMES.		
Urine	1. Chromatographic Immunoassay -	Negatif
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
ENDAR	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	
	1. Chromatographic Immunoassay -	
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	
	3. Chromatographic Immunoassay	
	-	
	4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	



--	--	--



--	--	--

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti urine dan darah milik MULYONO, urine dan darah milik M. M. NURSALIM, urine dan darah milik MUSRIFAN, urin dan darah milik BUDI UTOMO A serta urine dan darah milik ABDUL HAKIM tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 16 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



2. Barang bukti urine dan darah milik SUHARTONO Alias Aco' bin Kara, urine dan darah milik ESTIN, urine dan darah milik ARMAN, urine dan darah milik SULFRIONO TANDIPUANG, urine dan darah milik HAMKA TATA, urine dan darah milik YACOBUS ADA' LEBANG, urine dan darah milik ANDRI AM. Alias ANDRI, urine dan darah milik JAMES Alias PAPA JANE serta urine dan darah milik ENDRA BIN DAENG MANYULEI tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Terdakwa Mulyono, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2014, bertempat di rumah Kost Terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri polewali, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, awalnya terdakwa Mulyono pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 pergi ke Kota Rappang Kabupaten Sidrap untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dariseorang yang tidak terdakwa kenal namanya, namun terdakwa Mulyono biasa memanggilnya dengan nama Kanda. Terdakwa Mulyono mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari lelaki yang bernama Kanda seberat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika tersebut, terdakwa kemudian pulang ke Kabupaten Mamasa membawa Narkotika tersebut yang rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa Mulyono sedikit demi sedikit. Ketika terdakwa sudah berada di Kabupaten Mamasa, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di dalam kamar kost milik M. M. Nursalim yang letaknya bersampingan dengan kamar kost milik terdakwa Mulyono, M. M. Nursalim bersama terdakwa Mulyono telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang didapatkan oleh terdakwa Mulyono pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa Mulyono kembali menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yang didaparkannya dari Kabupaten Sidrap tersebut. terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya di dalam kamar kost terdakwa seorang diri. Adapun cara setiap kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yakni pertama-tama serbuk shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dipasang ke pipet bong yang sudah dirakit, kemudian kaca pireks dibakar menggunakan kores gas dan asapnya dihisap nelalui pipet bong. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu itu,selanjutnya terdakwa pergi ke kamar samping untuk ikut bergabung dengan beberapa orang temannya yang berada di kamar tersebut untuk bermain judi Leng dengan menggunakan sepasang kartu joker yang taruhannya adalah uang rupiah. Selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 wita, ketika terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang asyik bermain judi Leng dengan menggunakan kartu joker, tiba-tiba datang petugas Kepolisian

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Mamasa yang ingin melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Mulyono atas pengembangan kasus Narkotika berdasarkan informasi setelah tertangkapnya saksi Suhartono alias Aco' bin Kara yang juga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, yang menurut keterangannya kepada pihak kepolisian, bahwa narkotika yang digunakannya adalah didapatkan dari terdakwa Mulyono. Ketika dilakukan penggerebekan dan penggeledahan badan serta penggeledahan dalam rumah kost terdakwa, petugas kepolisian menemukan sejumlah barang yang diduga ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, diantaranya yakni : Bong, Pipet, korek gas, botol kaca bening, kertas foil rokok, batang pipet kaca/pireks, sachet-sachet kosong, batang pipet plastik. Selain barang-barang tersebut, ditemukan pula satu sachet Narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan sisa dari penggunaan beberapahari sebelumnya yang disimpan oleh terdakwa Mulyono di dalam sebuah sepatu merk Sepolo. Sepatu tersebut terdakwa simpan di rak sepatu dalam kamar terdakwa Mulyono. Selain Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan dalam sepatu di kamar terdakwa Mulyono, ditemukan pula satu sachet Narkotika jenis shabu-shabu siap digunakan yang terdakwa letakkan dalam sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild. Selanjutnya terdakwa Mulyono bersama dengan barang bukti yang telah disita dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Mamasa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1703 / NNF / X / 2014 tanggal 09 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, dkk. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa, didapatkan hasil sebagai berikut

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bong	Uji Marquis----- 1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Botol Kaca Bening	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Penutup Bong	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Korek api gas	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetami na
Barang bukti dalam bungkus rokok sampoerna	Tidak dilakukan Riksa	Positip Positip,Me tamfetami na
Kristal bening	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	-
Sachet plastic kosong bekas pakai	3. Raman -----	Positip Positip
Sendok dari pipet plastic	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,Me tamfetami na
Pipet kaca/pireks	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip
Kertas foil rokok	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,me tamfetami na
BB dalam kaleng rokok A Mild		
Kristal bening	1. Uji Marquis-----	Positip

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,Me tamfetamina
Pipet kaca/pireks	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip,Me tamfetamina
Sachet plastic bening kosong	1. Uji Marquis-----	Positip
Sumbu Pipet plastic warna putih	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)- 3. Raman -----	Positip,Me tamfetamina
	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip Positip Positip,Me tamfetamina
	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	na Positip
Tidak dilakukan Riksa	1. Uji Marquis----- 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)-	Positip,Me tamfetamina
		Negatif

Keterangan : Barang bukti tersebut point 4 dan 13 Bab I di atas tidak dilakukan pemeriksaan secara laroratoris kriminalistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Bong, Penutup Bong, (BB dalam bungkus rokok Sampoerna Mild; Kristal bening, Sachet plastik kosong bekas pakai, Sendok dari pipet plastik dan Pipet kaca/pireks), (BB dalam kaleng rokok A Mild : Kristal bening dan pipet kacalpireks) milik Mulyono tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti botol dari kaca, (BB dalam bungkus rokok Sampoerna Mild : Kertas foil rokok), (BB dalam kaleng rokok A Mild ; Sachet plastik bening kosong dan Pipet plastik warna putih) milik Mulyono tersebut di atas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Selain pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang disita tersebut di atas, dilakukan pula pemeriksaan terhadap Urine dan Darah pada laboratorium Forensik Cabang Makassar. Urine dan darah yang diperiksa adalah milik terdakwa Mulyono bersama-sama dengan beberapa orang teman terdakwa mulyono yang kebetulan saat penggerebekan dan penangkapan juga berada di dalam Kamar rumah kost terdakwa Mulyono sedang bermain judi Leng menggunakan sepasang kartu joker, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris (kriministik No. LAB. : 1702 / NNF /X /2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faizal Rachmad, ST, dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik terhadap sampel urine dan darah milik Terdakwa Mulyono.Dkk didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine	Chromatographic Immunoassay -	Negatif
Darah	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
SUHARTONO.	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
Urine	1. Chromatographic Immunoassay -	Negatif
Darah ESTIN	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
Urine	1. Chromatographic Immunoassay -	Positif
	-	Positif
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif,
	3. GCMS -----	Metamfetamina
Darah MULYONO	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
	2. GCMS -----	Positif,
		Metamfetamina
Urine	1. Chromatographic Immunoassay -	Negatif
Darah ARMAN	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
Urine	1. Chromatographic Immunoassay	



Darah M. NURSALIM	-	Positip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	3. GCMS -----	Positip, Metamfetamina
Urine	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	2. GCMS -----	Positip, Metamfetamina
Darah SULFRIONO. T.	1. Chromatographic Immunoassay -	Negatip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatip
Urine	1. Chromatographic Immunoassay	Positip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	3. GCMS -----	Positip, Metamfetamina
Darah MUSRIFAN.	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	2. GCMS -----	Positip, Metamfetamina
Urine	1. Chromatographic Immunoassay	Positip
	-	Positip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	



Darah	3. GCMS -----	Positip, Metamfetamina
BUDI UTOMO A		Positip
	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	2. GCMS -----	Metamfetamina
Urine		Negatip
	1. Chromatographic Immunoassay	Negatip
	-	
Darah	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatip
HAMKA TATA		
	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	-	
Urine		Negatip
		Negatip
Darah		Negatip
YACOBUS A.L.	3. Chromatographic Immunoassay	
	-	
Urine		Positip
	4. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positip,
	-	Positip,
		Metamfetamina
Darah	1. Chromatographic Immunoassay	Positip
ABDUL HAKIM		Positip,
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	
	3. GCMS -----	Metamfetamina
Urine		



Darah	1. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
	2. GCMS -----	Negatif
ANDRI A. M		Negatif
Urine	1. Chromatographic Immunoassay -	
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
Darah		Negatif
JAMES.		
Urine	1. Chromatographic Immunoassay -	
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	Negatif
	3. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) -	Negatif
ENDAR		
	1. Chromatographic Immunoassay	
	-	
	2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT)	



--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti urine dan darah milik MULYONO, urine dan darah milik M. M. NURSALIM, urine dan darah milik MUSRIFAN, urin dan darah milik BUDI UTOMO A serta urine dan darah milik ABDUL HAKIM tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 16 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine dan darah milik SUHARTONO Alias Aco' bin Kara, urine dan darah milik ESTIN, urine dan darah milik ARMAN, urine dan darah milik SULFRIONO TANDIPUANG, urine dan darah milik HAMKA TATA, urine dan darah milik YACOBUS ADA'

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBANG, urine dan darah milik ANDRI AM. Alias ANDRI, urine dan darah milik JAMES Alias PAPA JANE serta urine dan darah milik ENDRA BIN DAENG MANYULEI tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. NELZOND. D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, menandatangani berita acara dan membenarkan semua isinya;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah kost terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.00 wita, Suhartono alias Aco tertangkap saat sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Suhartono alias Aco adalah saksi, saksi Hamid dan saksi Tri Hajiman;
- Bahwa setelah Suhartono alias Aco diinterogasi, dia lalu menjelaskan bahwa shabu-shabu yang digunakannya diperoleh dari terdakwa Mulyono dengan cara dibeli dari terdakwa pada tanggal 30 September 2014 di rumah terdakwa Mulyono;
- Bahwa keterangan Suhartono alias Aco bin Kara tersebut bersesuaian dengan hasil penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh saksi bersama teman-teman dari satuan serse Narkoba Polres Mamasa terhadap terdakwa, dimana ketika sedang melakukan pemantauan di sekitar rumah kost terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00-21.00 WITA dan posisi saksi bersama teman-teman saat itu berada diatas gunung yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah terdakwa, saksi melihat Suhartono alias Aco bin Kara datang ke kamar kost terdakwa dan keluar dari kamar sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi tidak langsung mengikuti Suhartono alias Aco bin Kara karena disekitar rumah terdakwa Mulyono banyak anjing yang akan menggonggong apabila saksi dan teman-teman turun dari gunung tersebut;

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah menangkap Suhartono alias Aco, kemudian saksi melaporkannya kepada Pimpinan selanjutnya pimpinan saksi mengambil langkah-langkah dengan mengumpulkan pasukan gabungan dari satuan Reskrim, Narkoba dan Propam lalu dilakukanlah penggerebekan di rumah kost terdakwa Mulyono;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang bermain judi di dalam kamar M. Nursalim;
- Bahwa selanjutnya Suhartono alias Aco untuk dipertemukan dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa Mulyono mengakui mengenal lelaki Suhartono alias Aco;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan kamar milik M. Nursalim yang ditempati sebagai tempat perjudian saat itu;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan barang bukti di kamar kost terdakwa dan kamar M. Nursalim berupa:
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 6 (enam) buah sendok pipet.
- 8 (delapan) buah korek api.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdakwa 1 (satu) sachet bekas pakai.
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa Mulyono dan juga yang ditemukan dalam kamar milik M. Nursalim, ada barang bukti yang diakui dan ada pula yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa sepatu merk SePOLO ditemukan dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa dalam sepatu tersebut, ada juga isinya yaitu narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi sudah bertugas di Kabupaten Mamasa sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, Terdakwa merupakan Target Operasi oleh karena berdasarkan informasi terdakwa adalah seorang pengguna dan pengedar narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi tidak pernah menginterogasi terdakwa;
- Bahwa barang bukti sachet kosong yang ditemukan tersebut, biasanya digunakan sebagai tempat obat jika di apotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dunia narkotika, sachet-sachet tersebut biasanya digunakan sebagai pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah kost terdakwa, setelah diperiksa ke Labfor, ternyata barang bukti tersebut sebagian ada yang positif mengandung zat narkotika, dan sebagian lagi negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok, 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,1479 gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam posisi disamping Terdakwa dan sementara di pegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) tempat rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) sumbu dan 18 (delapan belas) sachet belum pakai ditemukan didalam kamar M. Nursalim posisinya berada didepan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan, semua orang yang berada di tempat kejadian lalu diperiksa urine dan darahnya, dan hasilnya ada sebagian orang yang positif dan ada pula yang negatif;
- Bahwa terhadap terdakwa, setelah diperiksa Labfor, ternyata urine dan darahnya positif mengandung zat narkotika;

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang urine dan darahnya positif mengandung zat narkotika, berarti orang tersebut telah menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak pernah menyimpan narkotika dalam sepatu yang ditemukan di kamar terdakwa. Dan yang kedua, bukan terdakwa yang menyerahkan Narkotika ke Suhartono alias Aco. Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi TRI HAJIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, menandatangani berita acara dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah kost terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.00 WITA, Suhartono alias Aco tertangkap saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Suhartono alias Aco adalah saksi, Hamid dan Nelzond;
- Bahwa setelah Suhartono alias Aco diinterogasi, dia lalu menjelaskan bahwa shabu-shabu yang digunakannya diperoleh dari terdakwa Mulyono;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 500.000,- pada tanggal 30 September 2014 di rumah Mulyono;
- Bahwa keterangan Suhartono alias Aco bin Kara tersebut bersesuaian dengan hasil penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh saksi bersama teman-teman dari satuan serse Narkoba Polres Mamasa terhadap terdakwa, dimana ketika sedang melakukan pemantauan di rumah kost terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00-21.00 WITA dan posisi saksi bersama teman-teman saat itu berada diatas gunung yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah terdakwa, saksi melihat Suhartono alias Aco bin Kara datang ke kamar kost terdakwa dan keluar dari kamar sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi tidak langsung mengikuti Suhartono alias Aco bin Kara karena disekitar rumah terdakwa Mulyono banyak anjing yang akan menggonggong apabila saksi dan teman-teman turun dari gunung tersebut;

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Suhartono alias Aco selanjutnya pimpinan mengambil langkah-langkah dengan mengumpulkan pasukan gabungan dari satuan Reskrim, Narkoba dan Propam lalu melakukan penggerebekan di rumah kost terdakwa Mulyono;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang bermain judi di dalam kamar M. Nursalim;
- Bahwa selanjutnya Suhartono alias Aco untuk dipertemukan dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa Mulyono mengakui mengenal lelaki Suhartono alias Aco;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan kamar milik M. Nursalim yang ditempati sebagai tempat perjudian saat itu;
- Bahwa saat digeledah, ditemukan barang bukti di kamar kost terdakwa dan kamar milik M. Nursalim berupa:
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet.
 - 8 (delapan) buah korek api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mitd berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1222 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mulyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa Mulyono dan juga yang ditemukan dalam kamar milik M. Nursalim, ada barang bukti yang diakui dan ada pula yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepatu merk SePOLO ditemukan dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa dalam sepatu tersebut, ada juga isinya yaitu shabu-shabu;
- Bahwa saksi sudah bertugas di Kabupaten Mamasa sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, Terdakwa merupakan Target Operasi oleh karena berdasarkan informasi bahwa terdakwa adalah seorang pengguna dan pengedar narkoba;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi tidak pernah menginterogasi terdakwa;
- Bahwa barang bukti sachet kosong yang ditemukan tersebut, biasanya digunakan sebagai tempat obat jika di apotek;
- Bahwa dalam dunia narkoba, sachet-sachet tersebut biasanya digunakan sebagai pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah kost terdakwa, setelah diperiksa ke Labfor, ternyata barang bukti tersebut sebagian ada yang positif mengandung zat narkoba, dan sebagian lagi negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok, 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1479 gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam posisi disamping Terdakwa dan sementara di pegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) tempat rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) sumbu dan 18 (delapan belas) sachet belum pakai ditemukan didalam kamar M. Nursalim posisinya berada didepan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan, semua orang yang berada di tempat kejadian lalu diperiksa urine dan darahnya, dan hasilnya ada sebagian orang yang positif dan ada pula yang negatif;
- Bahwa terhadap terdakwa, setelah diperiksa Labfor, ternyata urine dan darahnya positif mengandung zat narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang urine dan darahnya positif mengandung zat narkotika, berarti orang tersebut telah menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni mengapa ada narkotika dalam sepatu yang ditemukan di kamar terdakwa dan bukan terdakwa yang menyerahkan Narkotika ke Suhartono alias Aco. Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



3. **Saksi MASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, menandatangani berita acara dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah kost terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.00 wita, Suhartono alias Aco tertangkap saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Suhartono alias Aco adalah Tri Hajiman, Hamid dan Nelzondd;
- Bahwa setelah Suhartono alias Aco diinterogasi, dia lalu menjelaskan bahwa shabu-shabu yang digunakannya diperoleh dari terdakwa Mulyono dengan cara dibeli dari terdakwa pada tanggal 30 September 2014 di rumah terdakwa Mulyono;
- Bahwa setelah menangkap Suhartono alias Aco, selanjutnya pasukan gabungan yang terdiri dari satuan Reskrim, Narkoba dan Propam melakukan penggerebekan di rumah kost terdakwa Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, saksi yang bertugas pada bagian dokumentasi langsung melakukan pengambilan gambar dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa bersama beberapa orang temannya sedang bermain judi di dalam kamar M. Nursalim;
- Bahwa selanjutnya Suhartono alias Aco untuk dipertemukan dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa Mulyono mengakui mengenal lelaki Suhartono alias Aco;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa dan kamar milik M. Nursalim yang ditempati sebagai tempat perjudian saat itu;
- Bahwa saat digelegah, ditemukan barang bukti di kamar tersebut berupa:
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet.
 - 8 (delapan) buah korek api.
 - 2 (dua) buah sumbu.

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdakwa 1 (satu) sachet bekas pakai.
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa Mulyono dan juga yang ditemukan dalam kamar milik M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursalim, ada barang bukti yang diakui dan ada pula yang tidak diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa sepatu merk SePOLO ditemukan dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa dalam sepatu tersebut, ada juga isinya yaitu narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti sachet kosong yang ditemukan tersebut, biasanya digunakan sebagai tempat obat jika di apotek;
- Bahwa dalam dunia narkoba, sachet-sachet tersebut biasanya digunakan sebagai pembungkus shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah kost terdakwa, setelah diperiksa ke Labfor, ternyata barang bukti tersebut sebagian ada yang positif mengandung zat narkoba, dan sebagian lagi negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok, 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,1479 gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam posisi disamping

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sementara di pegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) tempat rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) sumbu dan 18 (delapan belas) sachet belum pakai ditemukan didalam kamar M. Nursalim posisinya berada didepan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan, semua orang yang berada di tempat kejadian lalu diperiksa urine dan darahnya, dan hasilnya ada sebagian orang yang positif dan ada pula yang negatif;
- Bahwa terhadap terdakwa, setelah diperiksa Labfor, ternyata urine dan darahnya positif mengandung zat narkotika;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang urine dan darahnya positif mengandung zat narkotika, berarti orang tersebut telah menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni mengapa ada narkotika dalam sepatu yang ditemukan di kamar terdakwa. Dan bukan terdakwa yang menyerahkan Narkotika ke Suhartono alias Aco. Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi SUHARTONO ALIAS ACO, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, menandatangani berita acara dan membenarkan semua isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Mamasa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah kost teman saksi yang bernama Estin di Jalan Poros Mamasa-Potewali, yakni di Rante-rante Desa osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa ketika akan memakai shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram pada hari Selasa malam tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah kost terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli kepada terdakwa setelah mengetahui dari teman saksi yang bernama Usu bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelum membeli, saksi berkomunikasi dulu dengan terdakwa, dengan menggunakan handphone saksi dengan nomor SIM 081355303345, selanjutnya saksi datang ke rumah terdakwa dimana ketika saksi datang saat itu terdakwa sedang menonton TV didalam

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya bersama saksi Hamka Tata, yang kemudian saksi Hamka Tata, pamit setelah melihat saksi datang;

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) kepada Terdakwa selanjutnya, terdakwa mengambil shabu-shabu dari kotak rokok 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu, lalu dibagi ke sachet lain yang kemudian diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi baru 4 (empat) kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli shabu-shabu pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah seorang anggota polri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :Tidak benar bahwa terdakwa telah menjual narkotika kepada saksi Tidak benar bahwa terdakwa ditelpon oleh saksi. Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

5. Saksi HAMKA TATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, menandatangani berita acara dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini di Pengadilan Negeri Polewali, yakni sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya dilakukan penggerebekan di rumah kost terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan, saat itu saksi dan terdakwa serta beberapa orang lainnya sedang melakukan permainan judi kartu yoker;
- Bahwa yang bermain judi saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang; termasuk terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekan, anggota serse Polres Mamasa langsung mengambil gambar tempat kejadian perkara didalam kamar kost milik M. Nursalim;
- Bahwa sewaktu penggerebekan dan pengeledahan, saksi sedang tidak bermain judi, tapi sedang menonton televisi di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi lalu di suruh keluar oleh anggota polri yang sedang menggerebek, lalu saksi melihat anggota serse mengambil gambar tempat kejadian perkara;

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, saksi sempat diperlihatkan hasil fotonya oleh anggota serse;
- Bahwa kamar yang digunakan sebagai tempat bermain judi adalah kamar milik M. Nursalim;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat di tempat kejadian hanyalah foto dari barang bukti berupa tutup botol yang ada pipetnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa adalah Target Operasi kasus narkoba;
- Bahwa saksi selama ini tidak tinggal satu kost dengan terdakwa, namun saksi kadang-kadang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat barang bukti sepatu yang ada dalam foto barang bukti;
- Bahwa foto barang bukti yang ada karpet hijaunya adalah kamar milik M.Nursalim;
- Bahwa foto barang bukti yang ada karpet merahnya adalah kamar milik terdakwa;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi saat penggerebekan hanya 1 (satu) foto;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa baru 2 (dua) bulan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru berdinasi di Mamasa, sebelumnya dari Brimob Karossa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suhartono alias Aco;
- Bahwa sewaktu penggerebekan barulah saksi mengenal Suhartono alias Aco;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah M. Nursalim sebagai seorang pemakai atau bukan;
- Bahwa sewaktu penggerebekan, Suhartono alias Aco juga ada di tempat kejadian karena dibawa oleh petugas kepolisian untuk dipertemukan dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan mengenal Suhartono alias Aco;
- Bahwa setelah penggerebekan dan penangkapan, selanjutnya semuanya diperiksa urine dan darahnya di Labfor;
- Bahwa yang positif urine dan darahnya mengandung zat narkotika adalah terdakwa serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan labfor, urine dan darah saksi hasilnya negative;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam point 4, 5 dan 13 tidak dibenarkan oleh saksi dipersidangan;

Oleh karena saksi Hamka Tata dalam keterangannya dipersidangan membantah beberapa pernyataannya dalam Berita Acara Penyidik, Majelis

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perlu untuk menghadirkan saksi verba lisan yaitu **Saksi DRONES MA'DIKA, SH**, Pangkat Brigadir Polisi Kepala, Nrp. 79081430, Jabatan Penyidik Pembantu pada Kantor Polres Mamasa, yang kemudian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa seorang yang bernama Hamka Tata untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa atas nama Mulyono;
- Bahwa saksi memeriksa saksi atas nama Hamka Tata tersebut di ruang khusus pemeriksaan saksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Hamka Tata adalah saksi sendiri;
- Bahwa kondisi Hamka Tata saat saksi periksa dalam keadaan sehat, karena sebelum diperiksa, saksi tersebut ditanya kondisi kesehatannya;
- Bahwa sewaktu dalam pemeriksaan, Hamka Tata tidak dipaksa untuk memberi keterangan, tidak ditekan maupun diancam;
- Bahwa Hamka Tata memberi keterangan secara sukarela sebagai saksi;
- Bahwa setelah diperiksa dan keterangannya telah selesai diketik, kemudian keterangan Hamka Tata tersebut diprint sebanyak 1 (satu) rangkap, lalu keterangan tersebut diberikan kepada saksi Hamka Tata untuk dibaca terlebih dahulu sebelum akhirnya ditandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat dibaca, saksi lalu menanyakan kepada Hamka Tata apakah keterangan tersebut telah benar, jika tidak maka akan diperbaiki lagi, namun Hamka Tata saat itu mengatakan bahwa keterangannya yang di BAP tersebut telah benar semua;
- Bahwa selanjutnya Hamka Tata lalu membubuhkan tanda tangannya pada BAP tersebut;
- Bahwa keterangan Hamka Tata yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yakni keterangan pada point 4, 5, 13, dan 14 adalah merupakan keterangan yang Hamka Tata berikan pada saat saksi memeriksanya;

Atas keterangan saksi Verba Lisan tersebut, setelah di konfrontir saksi Hamka Tata membenarkan keterangannya pada point 4, 5,13 dan 14 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 21.00 wita saksi dan terdakwa sedang nonton TV dikamar kos terdakwa, tiba-tiba Suhartono alias Aco datang dan masuk ke dalam kamar kost terdakwa tidak lama kemudian saksi pamit dan keluar kamar menuju Kota Mamasa dan tidak kembali ke kamar kost terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Suhartono alias Aco datang ke rumah terdakwa, bahwa dari semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi hanya melihat tutup botol yang lengkap dengan pipet (tutup bong) yang saksi lihat ditemukan di bawah kasur dalam kamar M.Nursalim;

Terhadap keterangan saksi Hamka Tata yang telah dikonfrontir dengan saksi verbalisant tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada yang tidak benar, yakni

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar bahwa Suhartono alias Aco datang ke rumah terdakwa. Atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi Hamka Tata menyatakan tetap pada keterangannya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

6. Saksi M. NURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, menandatangani berita acara dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini di Pengadilan Negeri Polewali, yakni sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya dilakukan penggerebekan di rumah kost saksi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saat itu saksi sedang nonton televisi di kamar saksi yang juga merupakan tempat dilakukannya permainan judi, namun saksi tidak ikut bermain judi waktu itu;
- Bahwa saat itu saksi baru tiba dari luar, saksi tiba di kamar saksi sekitar pukul 23.00 wita, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah petugas kepolisian melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat penggerebekan, ketika petugas sudah masuk, ada seorang anggota petugas kepolisian yang langsung mengambil gambar tempat kejadian perkara saat rekan-rekan saksi masih sementara dalam posisi duduk berjudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain judi waktu itu sekitar 10 (sepuluh) orang, termasuk terdakwa Mulyono;
- Bahwa ketika petugas telah melakukan pengambilan gambar, selanjutnya semua orang yang berada di dalam kamar disuruh berdiri namun tidak meninggalkan tempatnya ;
- Bahwa saat itu, Suhartono alias Aco dibawa juga oleh petugas unit narkotika, lalu Suhartono alias Aco diperlihatkan kepada terdakwa, dan menurut terdakwa, Suhartono alias Aco dikenal oleh terdakwa Mulyono;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar saksi yang merupakan tempat bermain judi bagi rekan-rekan saksi;
- Bahwa ketika masih dalam ruangan, saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian, yakni satu buah kotak pembungkus rokok merk sampoerna yang berisi sachet-sachet kosong;
- Bahwa saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa satu bungkus rokok merk sampoerna yang isinya saksi tidak ketahui;
- Bahwa posisi kotak pembungkus rokok merk sampoerna yang diperlihatkan kepada saksi sesuai dengan foto tempat kejadian perkara, dimana kotak tersebut posisinya berada didepan terdakwa, sehingga menurut saksi bahwa kotak pembungkus rokok tersebut adalah milik terdakwa Mulyono;

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak pembungkus rokok yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah sama dengan kotak pembungkus rokok yang diperlihatkan kepada saksi saat penggeledahan;
- Bahwa sachet-sachet yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan biasanya digunakan untuk diisi obat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini terdakwa merupakan target operasi dalam perkara narkoba atau bukan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa apabila mau barang (narkoba) maka cari ke terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yakni 2 (dua) hari sebelum penggerebekan, yakni tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 13.00 wita di dalam kamar kost saksi di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pemilik narkoba yang saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa adalah milik terdakwa Mulyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa, yang jelas bahwa terdakwa yang mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu diambil oleh terdakwa dari luar kamar saksi, namun saksi tidak tahu darimana alat tersebut diperoleh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya berdua saja dengan terdakwa mengkonsumsi narkotika itu;
- Bahwa saksi hanya sekali mengkonsumsi narkotika bersama-sama terdakwa, sebelumnya pernah juga sewaktu saksi masih bertugas di Mamuju;
- Bahwa tempat shabu-shabu yang saksi gunakan waktu bersama-sama dengan terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah sachet kecil seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kalau terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada orang yang datang membeli shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi dan terdakwa menggunakan narkotika, hanya 1 (satu) sachet yang saksi gunakan saat itu;

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penggerebekan, posisi terdakwa memang sesuai dengan gambar atau foto yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya terdakwa pernah ditegur oleh pimpinan ataukah tidak terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah penggerebekan dan penangkapan, saksi dan terdakwa serta semua rekan saksi yang ada di dalam kamar diperiksa urine dan darahnya di Labfor Makassar, dan hasilnya urine dan darah saksi dan darah terdakwa positif mengandung bahan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TANDI BAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 5 (lima) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama keluarganya di Mamasa, yakni isteri dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya membantu Terdakwa memberi makan ayam milik terdakwa pada sore hari;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di rumah terdakwa sampai malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ditangkap karena bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat bungkus plastic/sachet plastic kosong yang sama dengan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di dalam kamar terdakwa ketika saksi masuk ke rumah terdakwa untuk mengambil air;
- Bahwa setahu saksi polisi pernah datang ke rumah kost terdakwa mengenakan pakaian biasa, dimana saat itu saksi sedang memberi makan ayam milik terdakwa;
- Bahwa polisi tersebut datang saat terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa yang dilakukan oleh polisi tersebut yakni mengambil foto rumah terdakwa dari luar;

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat polisi tersebut saksi langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa saat itu sedang bermain judi di kamar kost M. Nursalim bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di kamar kost terdakwa di Tatoa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saat penangkapan, yang datang adalah gabungan petugas Kepolisian Resor Mamasa yang terdiri dari beberapa fungsi, yakni diantaranya ada dari unit Reskrim, Unit Narkoba, Propam dan Shabara;
- Bahwa saat anggota polisi masuk, petugas langsung melakukan pemotretan di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa ketika anggota polisi datang, Kaur Narkoba langsung memperlihatkan seorang yang bernama Suhartono alias Aco kepada



terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengenal Suhartono alias Aco, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa memang mengenal Suhartono alias Aco;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Suhartono alias Aco karena dikenalkan oleh Usu saat ada kegiatan di Kecamatan Aralle sekitar 2 atau 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak benar Suhartono alias Aco pernah datang ke kamar kost terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar kost tempat dilakukannya permainan judi, yakni di dalam kamar kost M. Nursalim, lalu dilakukan pula pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost milik terdakwa dan kamar milik M. Nursalim tempat dilakukannya permainan judi, maka ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkoba yaitu :
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 6 (enam) buah sendok pipet.
- 8 (delapan) buah korek api.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdakwa 1 (satu) sachet bekas pakai.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam kamar kost terdakwa maupun kamar kos M. Nursalim yang digunakan untuk bermain judi adalah benar sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi milik orang lain yang terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa adapun barang bukti yang terdakwa akui adalah miliknya yaitu:
 - alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet. kemungkinan ada milik terdakwa
 - 2 (dua) buah korek api.
 - (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah pireks.
 - 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
 - 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
 - 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mulyono.
- Bahwa terdakwa biasa merokok sampoerna seperti barang bukti yang diperlihatkan, tetapi barang bukti tersebut bukan milik terdakwa ;
- Bahwa ketika terjadi penggeledahan, Kaur Reskrim Polres Mamasa keluar dari dalam kamar, lalu masuk lagi dan langsung memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa satu bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi sachet-sachet dan juga uang tunai yang katanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa selama ini terdakwa memang pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, namun sudah lupa berapa kali terdakwa telah melakukannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak terdakwa bertugas di Mamuju hingga di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa terdakwa sudah lupa kapan terdakwa terakhir kali menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Tato Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Setelah mengkonsumsi tidak lama kemudian terdakwa ke kamar kost milik Brigpol M. Nursalim yang menjadi tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dengan teman-teman hingga kemudian terdakwa dan teman-teman tertangkap malam itu;

- Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu yang terdakwa lakukan adalah serbuk shabu-shabu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dipasang ke pipet bong yang sudah dirakit, kemudian kaca pireks dibakar menggunakan korek gas dan asapnya dihisap melalui pipet bong;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba tujuannya adalah untuk menguruskan badan terdakwa, karena kalau telah mengkonsumsi, biasanya nafsu makan menjadi hilang namun badan rasanya segar terus;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto TKP dan barang bukti saat penggerebakan dilakukan yang memperlihatkan posisi duduk terdakwa saat pertama kali di grebek, yang memperlihatkan adanya bungkus rokok sampoena mild yang dipegang pada tangan kiri terdakwa, dan juga adanya kotak pembungkus rokok merk sampoena mild yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set alat hisap/bong.

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 6 (enam) buah sendok pipet.
- 8 (delapan) buah korek api.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/ belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdakwa 1 (satu) sachet bekas pakai.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa asli dan foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1702 / NNF/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. : 1703 / NNF IXI2014 tanggal 09 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab . 1704IFKFIXI2014 tanggal 13 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnya dicatat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, ditinjau dari hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka didalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Yuridis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita, Suhartono alias Aco tertangkap saat sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Suhartono alias Aco adalah saksi A. Nelzondd, Hamid dan Tri Hajiman;
- Bahwa setelah Suhartono alias Aco diinterogasi, dia lalu menjelaskan bahwa shabu-shabu yang digunakannya diperoleh dari terdakwa Mulyono dengan cara dibeli dari terdakwa Mulyono pada tanggal 30 September 2014 di rumah terdakwa Mulyono seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sebelum membeli, Suhartono alias Aco yang mengetahui bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari temannya yang bernama Usu berkomunikasi dulu dengan terdakwa melalui telpon, Suhartono alias Aco menggunakan handphone dengan nomor SIM 081355303345 untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Suhartono alias Aco menuju ke rumah terdakwa, terdakwa lalu mengambil narkotika dari kotak rokok sampoerna, lalu dibagi ke sachet lain dan diberikan kepada Suhartono alias Aco;
- Bahwa sebelum menangkap Suhartono alias Aco, saksi Nelzond, Tri Hajiman, Hamid bersama beberapa orang temannya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 1 minggu sehingga pada saat saksi Suhartono alias Aco datang ke rumah terdakwa pada tanggal 30 September 2014, saksi Nelzond, Tri Hajiman, dan Hamid melihatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana posisi saksi Nelzond, Tri Hajiman, Hamid bersama teman-teman saat itu berada diatas gunung yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah terdakwa, saksi melihat Suhartono alias Aco bin Kara datang ke kamar kost terdakwa dan keluar dari kamar tersebut sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa saat itu saksi Nelzond, Tri Hajiman, Hamid bersama teman-teman tidak langsung mengikuti Suhartono alias Aco bin Kara karena disekitar rumah terdakwa Mulyono banyak anjing yang akan menggonggong apabila saksi Nelzond, Tri Hajiman, Hamid dan teman-teman turun dari gunung tersebut;
- Bahwa setelah menangkap Suhartono alias Aco, selanjutnya pasukan gabungan yang terdiri dari satuan Reskrim, Narkoba dan Propam melakukan penggerebekan di rumah kost terdakwa Mulyono;
- Bahwa setelah tiba di rumah kost terdakwa, selanjutnya saksi Nelzond dan kasat narkoba mengetuk pintu rumah kost terdakwa;
- Bahwa setelah pintu terbuka, saksi Masri dari bagian dokumentasi langsung melakukan pengambilan gambar dalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Suhartono alias Aco dipertemukan dengan Terdakwa dan terdakwa mengakui mengenal Suhartono alias Aco;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan dikamar kost milik M.Nursalim tempat terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan permainan judi saat penggerebekan,

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di maka ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika yakni:

- 2 (dua) set alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 6 (enam) buah sendok pipet.
- 8 (delapan) buah korek api.
- 2 (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mulyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdakwa 1 (satu) sachet bekas pakai.
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan didalam kamar yang ditemukan dalam kamar milik Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar milik M. Nursalim yang pada saat penggerebekan dilakukan terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan permainan judi, ada yang diakui oleh terdakwa dan ada pula yang tidak diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa barang bukti yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya adalah:
 - alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet. kemungkinan ada milik terdakwa

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api.
- (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mulyono.
- Bahwa barang bukti berupa sepatu merk SePOLO ditemukan dalam kamar kost terdakwa dan di dalam sepatu tersebut, ada juga isinya yaitu narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa mengenali sepatu tersebut akan tetapi terdakwa membantah bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat didalamnya adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, namun sudah lupa berapa kali terdakwa telah melakukannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak terdakwa bertugas di Mamuju hingga di Kabupaten Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengonsumsi shabu-shabu yang terdakwa lakukan adalah serbuk shabu-shabu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dipasang ke pipet bong yang sudah dirakit, kemudian kaca pireks dibakar menggunakan korek gas dan asapnya dihisap melalui pipet bong;
 - Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba tujuannya adalah untuk menguruskan badan terdakwa, karena kalau telah mengonsumsi, biasanya nafsu makan menjadi hilang namun badan rasanya segar terus;
 - Bahwa terdakwa membenarkan foto TKP dan barang bukti saat penggerebakan dilakukan yang mempertlihatkan posisi duduk terdakwa saat pertama kali di grebek, yang memperlihatkan adanya bungkus rokok sampoerna mild yang dipegang pada tangan kiri terdakwa, dan juga adanya kotak pembungkus rokok merk sampoerna mild yang berada di depan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkoba;
 - Bahwa terhadap terdakwa, setelah diperiksa Labfor, ternyata urine dan darahnya positif mengandung zat narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau Ketiga : Pasal 127 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan terlebih dahulu yang paling mendekati fakta-fakta hukum yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I ;

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Setiap Orang**” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mulyono alias Mul** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan pengertian jika hanya satu saja perbuatan yang terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat beberapa kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita, Suhartono alias Aco tertangkap saat sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Suhartono alias Aco diperoleh informasi bahwa shabu-shabu yang digunakan Suhartono alias Aco diperoleh dari terdakwa Mulyono seorang anggota Polisi yang beralamat di Tatoa Kec. Mamasa Kabupaten Mamasa dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Suhartono alias Aco membeli shabu-shabu tersebut pada tanggal 30 September 2014 di rumah terdakwa Mulyono dengan cara sebelum membeli, Suhartono alias Aco yang mengenal dan mengetahui bahwa terdakwa menjual shabu-shabu dari temannya yang bernama Usu berkomunikasi dengan terdakwa melalui telpon, dimana Suhartono alias Aco menggunakan handphone dengan nomor SIM 081355303345 untuk memesan shabu-shabu, selanjutnya Suhartono alias Aco mendatangi rumah kost terdakwa ;
- Bahwa setelah tiba di rumah kos terdakwa, Suhartono alias Aco langsung masuk kedalam kamar terdakwa yang pada saat itu sedang menonton TV bersama saksi Hamka Tata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kedatangan Suhartono alias Aco, tidak berapa lama saksi Hamka Tata langsung pamit dan keluar dari kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Suhartono alias Aco memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu dari kotak rokok merk Sampoerna, yang berisi sachet-sachet plastic, dimana ada yang berisi shabu-shabu dan ada yang kosong lalu terdakwa menambahkan shabu-shabu ke dalam sachet dengan cara disendok dengan menggunakan pipet dari sachet lain yang juga diambil dari kotak rokok merk Sampoerna tersebut setelah itu shabu-shabu tersebut diberikan kepada saksi Suhartono alias Aco yang kemudian langsung pulang;
- Bahwa ketika saksi Suhartono alias Aco datang ke rumah terdakwa, saksi A. Nelzond D, Tri Hajiman, dan saksi Hamid melihat kejadian tersebut oleh karena saat itu sedang melakukan pengintaian pada rumah kost Terdakwa dari atas gunung yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah kost terdakwa, akan tetapi pada saat itu saksi Nelzond, Tri Hajiman, Hamid tidak langsung mengikuti Suhartono alias Aco bin Kara karena disekitar rumah terdakwa Mulyono banyak anjing yang akan menggonggong apabila saksi Nelzond, Tri Hajiman, Hamid dan teman-teman turun dari gunung tersebut ;
- Bahwa setelah menangkap Suhartono alias Aco, selanjutnya pasukan gabungan yang terdiri dari satuan Reskrim, Narkoba dan Propam melakukan penggerebekan di rumah kost terdakwa Mulyono, selanjutnya

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono alias Aco dipertemukan dengan Terdakwa dan terdakwa mengakui mengenal Suhartono alias Aco;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan dikamar kost milik M.Nursalim tempat terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan permainan judi saat penggerebekan, di maka ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan perkara Narkotika yakni:
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet.
 - 8 (delapan) buah korek api.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
 - 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
- 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mulyono.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdakwa 1 (satu) sachet bekas pakai.
- Bahwa dari seluruh barang bukti yang ditemukan didalam kamar yang ditemukan dalam kamar milik Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar milik M. Nursalim yang pada saat penggerebekan dilakukan terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan permainan judi, ada yang diakui oleh terdakwa dan ada pula yang tidak diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa barang bukti yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya adalah:

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat hisap/bong yang terbuat dari botol kecil
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 6 (enam) buah sendok pipet. kemungkinan ada milik terdakwa
- 2 (dua) buah korek api.
- (dua) buah sumbu.
- 1 (satu) buah pireks.
- 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
- 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
- 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mulyono.
- Bahwa barang bukti berupa sepatu merk SePOLO ditemukan dalam kamar kost terdakwa dan di dalam sepatu tersebut, ada juga isinya yaitu narkotika jenis shabu-shabu oleh terdakwa mengenali sepatu tersebut akan tetapi terdakwa membantah bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat didalamnya adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan foto TKP dan barang bukti saat penggerebakan dilakukan yang mempertlihatkan posisi duduk terdakwa saat pertama kali di grebek, yang memperlihatkan adanya bungkus rokok sampoerna mild yang dipegang pada tangan kiri terdakwa, dan juga adanya kotak pembungkus rokok merk sampoerna mild yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Narkotest dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari saksi Suhartono alias Aco sachet-sachet bekas pakai yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan 1 sachet narkotika yang ditemukan di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang dipegang oleh Terdakwa pada saat penggerebakan dengan berat 0,1479 gram adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Suhartono alias Aco;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan telah terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang mana Terdakwa adalah merupakan pemilik shabu-shabu sedangkan saksi Suhartono alias Aco adalah orang yang membeli shabu-shabu dimana terwujudnya transaksi tersebut setelah saksi Suhartono alias Aco menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa, lalu setelah menerima uang tersebut terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Suhartono alias Aco, dengan demikian dapat disimpulkan peran terdakwa adalah "menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwa dalam menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kepada saksi Suhartono alias Aco tanpa disertai dokumen resmi dari aparat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifisir telah dilakukan **"secara tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa khusus tentang keterangan terdakwa yang mengatakan tidak benar bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada Suhartono alias Aco, serta tidak benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi rokok 7 (tujuh) batang, satu sachet berisi shabu-shabu seberat 0,1479 gram dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa, hal tersebut adalah hak terdakwa untuk mengingkari perbuatannya dan dapat dikatakan tidak beralasan sebab pengakuan Terdakwa sendiri yang membenarkan foto TKP dan barang bukti saat penggerebakan dilakukan yang memperlihatkan posisi duduk terdakwa saat pertama kali di grebek, yang memperlihatkan adanya bungkus rokok sampoerna mild yang dipegang pada tangan kiri terdakwa, dan juga adanya kotak pembungkus rokok merk sampoerna mild yang berada di depan terdakwa, sedangkan terhadap sangkalan terdakwa mengenai bahwa dia tidak pernah menyerahkan narkotika kepada Suhartono alias Aco, terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai sangkalannya tersebut di persidangan sehingga bantahan terdakwa tersebut saja secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dari tanggungjawab pidana, justru bantahan yang dilakukan terdakwa dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi dirinya, oleh karenanya secara hukum keterangan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yakni ” **secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, oleh karenanya unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah botol kecil warna bening, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pipet warna putih, 6 (enam) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah korek api, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah kertas pembersih pireks, 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pakai, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok, 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai, Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, maka barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika ;

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang aparat Penegak hukum yaitu anggota Polri yang seharusnya menjadi contoh atau teladan dalam penegakan hukum dalam masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono alias Mul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah botol kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih.
 - 6 (enam) buah sendok pipet.
 - 8 (delapan) buah korek api.
 - 2 (dua) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah kertas pembersih pireks.
 - 16 (enam belas) sachet bekas pakai, setelah pemeriksaan labfor terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu seberat 0,0286 gram yang ditemukan dalam sepatu.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) buah pireks,
 - 1 (satu) buah sumbu dan 18 (delapan belas) sachet kosong/belum pakai.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 7 (tujuh) barang rokok,
 - 1 (satu) sachet berisikan shabu-shabu seberat 0,1479 gram (setelah pemeriksaan),
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E 1272 warna hitam dengan nomor kartu SIM 085342518024 milik terdakwa Mutyono.
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merk SePOLO warna hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 oleh YULIANTI MUHIDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H. dan NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum., masing-masing Sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MAWARDY RIVAI, S.H.

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.